

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Data Informan 1

Nama : Sri Marliyana

Status : Pemilik Kapal

Usia : 45 tahun

b. Hasil Wawancara:

Pada tanggal 4 Februari 2023 untuk pembelian ikan asin biasanya penjual memanggil kerumah pembeli secara langsung untuk mengabarkan bahwa kapal nelayan telah datang, kemudian penjual dan pembeli melakukan kontrak perjanjian pembayaran yang mana telah disepakati dalam jangka waktu satu minggu atau maksimal 10 hari lamanya dengan pembayaran berangsur. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang nelayan, setelah kontrak perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak kemudian dilanjutkan dengan ditimbang dan dicatat ikan asin tersebut dalam gsebuah nota oleh penjual, setelah itu nota tersebut diserahkan kepada pembeli. Apabila pembeli melakukan keterlambatan bayar maka penjual akan

menanyakan secara langsung alasan kenapa terjadi keterlambatan bayar, sanksi yang diberikan oleh penjual berupa teguran lisan dengan dijelaskan bahwa uang ikan asin itu untuk membayar upah nelayan yang bekerja.

2. Informan 2

a. Data Informan 2

Nama : Hj. Ainah

Status : Pemilik Kapal

Usia : 50 tahun

b. Hasil Wawancara:

Pada tanggal 10 Februari 2023 penjual menelpon pembeli untuk memberikan kabar bahwa kapal telah datang dan ikan asin siap untuk dijual kepada pembeli, kemudian pembeli datang ketempat dan melakukan kontrak perjanjian dengan pembayaran berangsur dengan jangka waktu maksimal 2 minggu. Adapun perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli merupakan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis dengan satu saksi yaitu anak penjual, setelah kontrak perjanjian disepakati maka pembeli dan penjual melakukan pemilihan ikan sesuai jenisnya kemudian dilanjutkan dengan ikan asin tersebut ditimbang dan dicatat disebuah nota. Apabila pembeli melakukan keterlambatan bayar maka penjual mendatangi secara langsung kerumah pembeli untuk menagih dan mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan yang mana telah ditetapkan jangka waktu

tersebut. Adapun sanksi yang dilakukan berupa teguran secara lisan yang mana pembeli akan dinasehati bahwa penjual juga membutuhkan uang tersebut untuk membayar upah para nelayan yang bekerja.

3. Informan 3

a. Data Informan 3

Nama : Nasrullah

Status : Pembeli

Usia : 25 tahun

b. Hasil Wawancara:

Pada tanggal 23 Maret 2023 bapak Nasrullah beliau dikabari melalui via telepon oleh penjual/pemilik kapal bahwa kapal penjual telah datang, kemudian membeli ikan asin sebanyak 200 kilogram dengan bermacam-macam jenis ikan asin, dengan perjanjian satu minggu dan maksimal paling lama yaitu 2 minggu sudah lunas, kontrak perjanjian yang dilakukan berupa lisan tanpa ada jaminan apapun, hanya berlandaskan saling percaya, adapun beliau membayar dengan 2 kali angsuran selama 2 minggu dan telat satu hari karena dengan alasan bahwa ikan asin belum laku sepenuhnya, dan meminta kepada penjual tambahan waktu untuk beberapa hari sampai ikan asin tersebut laku terjual.

4. Informan 4

a. Data Informan 4

Nama : Niah

Status : Pembeli

Usia : 44 tahun

b. Hasil Wawancara:

Pada tanggal 19 Maret 2023 ibu Niah yang membeli ikan asin sebanyak 400 kilogram dengan perjanjian yang sudah ditentukan yaitu satu minggu dan maksimal 10 hari lamanya. Beliau hanya membayar 70% hutang tersebut dan tersisa 30% yang belum dibayar yang mana telah jatuh tempo dengan waktu lebih 10 hari pada kesepakatan kontrak perjanjian di awal.

5. Informan 5

a. Data Informan 5

Nama : Hartini

Status : Pembeli

Usia : 50 tahun

b. Hasil Wawancara:

Pada tanggal 15 Maret 2023 ibu Hartini membeli ikan asin sebanyak 500 kilogram dengan kontrak perjanjian membayar dengan jangka waktu satu minggu yang mana hal ini sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun setelah satu minggu si pembeli belum bisa melunasi pembayaran dengan alasan pelanggannya juga belum menyelesaikan pembayaran kepada beliau, yang mana hasil pembayaran tersebut harusnya dibayarkan lagi untuk penjual/pemilik kapal. Kemudian pembeli mengkonfirmasi kepada penjual/pemilik

kapal bahwa ia belum bisa melunasi pembayaran dan meminta tambahan waktu pelunasan, kemudian penjual menyetujui akan bertambahnya jangka waktu pembayaran itu.

B. Tabel Hasil Wawancara Terhadap Pembeli

TABEL 4.1

No.	Nama	Status	Praktik jual beli
1.	Sri Marliyana Informan 1	Penjual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak berupa lisan 2. Isi kontrak tidak ada bayar bayar dimuka, pembayaran dengan jangka waktu angsur selama 1 minggu dengan maksimal paling lama 10 hari, adapun sanksi jika melakukan keterlambatan pembayaran yaitu sanksi berupa teguran secara langsung. 3. Saksi ada yaitu para nelayan yang mana telah cakap hukum. 4. Cara mengatasi keterlambatan bayar: yaitu dengan menasehati dan dijelaskan bahwa penjual membutuhkan uang tersebut untuk membayar upah bagian para nelayan yang bekerja.
2.	Hj. Ainah Informan 2	Penjual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak berupa lisan. 2. Isi kontrak tidak ada bayar bayar dimuka, pembayaran dengan jangka waktu angsur dengan maksimal paling lama 2 minggu, adapun sanksi jika melakukan keterlambatan pembayaran yaitu sanksi berupa teguran secara langsung. 3. Saksi ada yaitu anak beliau sendiri yang mana telah berumur 25 tahun dan telah

			<p>cakap hukum.</p> <p>4. Cara mengatasi keterlambatan bayar: yaitu dengan menasehati dan dijelaskan bahwa penjual membutuhkan uang tersebut untuk membayar upah bagian para nelayan yang bekerja.</p>
3.	Nasrullah Informan 3	Pembeli	<p>1. Kontrak berupa lisan</p> <p>2. Isi kontrak tidak ada bayar bayar dimuka, pembayaran dengan jangka waktu angsur dengan maksimal paling lama 2 minggu, adapun sanksi jika melakukan keterlambatan pembayaran yaitu sanksi berupa teguran secara langsung.</p> <p>3. Saksi ada yaitu anak penjual sendiri yang mana telah berumur 25 tahun dan telah cakap hukum.</p> <p>4. Alasan terlambat bayar: karena ikan asin belum habis terjual.</p> <p>5. Respon pembeli terhadap penjual: tidak apa-apa dan menerima nasehat baik yang diberikan penjual.</p>
4.	Niah Informan 4	Pembeli	<p>1. Kontrak berupa lisan</p> <p>2. Isi kontrak tidak ada bayar dimuka, pembayaran dengan jangka waktu angsur selama 1 minggu dengan maksimal paling lama 10 hari, adapun sanksi jika melakukan keterlambatan pembayaran yaitu sanksi berupa teguran secara langsung.</p> <p>3. Saksi ada yaitu para nelayan yang mana telah cakap hukum.</p> <p>4. Alasan terlambat bayar: karena uang ikan asin digunakan untuk keperluan pribadi yang sangat mendesak</p>

			sehingga uang nya digunakan. 5. Respon pembeli terhadap penjual: tidak apa-apa dan menerima nasehat baik yang diberikan penjual.
5.	Hartini Informan 5	Pembeli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak berupa lisan. 2. Isi kontrak tidak ada bayar dimuka, pembayaran dengan jangka waktu angsur selama 1 minggu dengan maksimal paling lama 10 hari, adapun sanksi jika melakukan keterlambatan pembayaran yaitu sanksi berupa teguran secara langsung. 3. Saksi ada yaitu para nelayan yang mana telah cakap hukum. 4. Alasan terlambat bayar: karena pelanggan beliau masih belum melunasi pembayaran ikan asin tersebut kepada pembeli. 5. Respon pembeli terhadap penjual: tidak apa-apa dan menerima nasehat baik yang diberikan penjual.

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Ikan Asin Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi

Makmur Kabupaten Tanah Laut

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai praktik jual beli ikan asin secara angsur yang terjadi di Desa Sungai Rasau. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemilik kapal selaku penjual dan pembeli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau, maka penulis dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan asin secara angsur yang dilaksanakan.

Jual beli ikan Asin secara angsur yang dilakukan di Desa Sungai Rasau merupakan jual beli yang mana hasil tangkapan nelayan di jual kepada pembeli secara langsung dengan memakai perjanjian secara lisan dan saling percaya. Penduduk Desa Sungai Rasau sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana hasil tangkapan para nelayan itu di jual kepada pembeli yang telah berlangganan kepada penjual. Masyarakat di Desa Sungai Rasau memanfaatkan ikan laut untuk dijadikan sebagai ikan asin karena harganya yang cukup tinggi serta bisa bertahan cukup lama untuk di simpan di suhu ruang.

Kapal yang digunakan merupakan ukuran yang cukup besar dengan ukuran 9-10 meter dengan bahan kayu ulin, adapun para pekerja dalam 1 kapal itu berjumlah 4 orang, yang terdiri 1 orang ketua atau yang disebut juragan oleh masyarakat setempat, dan 3 orang lainnya sebagai anak buah. Para nelayan yang bekerja selama 10-15 hari dilaut lepas dengan kebutuhan yang sudah disediakan. Adapun yang diperlukan para nelayan adalah minyak solar sebanyak 300 liter dan garam sebanyak 300 kilogram, serta bahan makanan pokok lainnya yang mendukung kerja para nelayan.

Pembuatan ikan asin di produksi sendiri oleh para nelayan secara langsung, setelah nelayan mendapatkan ikan tersebut dilanjutkan dengan membersihkan ikan dan dipotong dengan cara yang ditentukan, kemudian dikumpulkan di suatu wadah yang cukup besar dengan ditaburi banyak garam di seluruh daging ikan, sehingga akan awet lebih lama dan terhindar dari kerusakan fisik akibat serangga, ulat, lalat dan sebagainya. Kemudian ditaburi garam di daging ikan tersebut untuk di marinasi selama satu malam atau 10 jam yang berguna untuk menyerap kan

garam ke daging ikan tersebut, setelah di marinasi selama 10 jam baru ikan bisa di jemur di atas atap kapal selama 3 hari untuk cuaca yang terik, dan 6-7 hari untuk cuaca mendung.

Hasil tangkapan nelayan selama 10-15 hari berjumlah 600 kilogram bahkan mencapai 1 ton lebih. Ikan asin yang di dapat oleh nelayan menggunakan jaring di antaranya yaitu: ikan tenggiri, otek, tongkol dan lain-lain, berat satuan ikan tersebut cukup bervariasi dari 5 ons sampai 4 kilogram. Untuk transaksi para nelayan tidak ikut andil karena tugas nelayan itu cukup mencari ikan saja, selebihnya tugas jual beli itu dilakukan oleh penjual itu sendiri.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa bentuk praktik jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau adalah pembeli datang langsung ke tempat rumah penjual dan ada yang melalui telepon. Kemudian penjual dan pembeli menggunakan kontrak berupa lisan dengan jangka waktu dari 1 minggu sampai 2 minggu lamanya dengan tidak ada pembayaran dimuka yang mana telah disepakati dengan cara berangsur. Adapun sanksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ketika terjadi keterlambatan pembayaran yaitu berupa teguran langsung secara lisan, kemudian cara penjual mengatasi pembeli yang melanggar janji kontrak yaitu dengan memberikan tambahan waktu untuk melunasi sisa pembayaran tersebut., setelah itu pemilik kapal dan pembeli menyepakati harga ikannya, kemudian pemilik kapal dan pembeli melakukan pemilihan ikan sesuai dengan jenisnya dan setelah itu ikan nya ditimbang sesuai jenis dan dicatat jumlah ikan asin di nota, yang mana masing-masing kedua belah pihak memiliki salinan

¹ Sri Marliyana, Pemilik Kapal, wawancara pribadi, pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 10.00 WITA.

nota tersebut, setelah itu pembeli langsung membawa ikan asin ke rumah pembeli.²

Sistem jual beli yang digunakan ialah jual beli secara angsur yang mana ikan tersebut di bawa terlebih dahulu oleh pembeli tanpa ada pembayaran di muka. Kemudian mengenai kesepakatan dilakukan dengan cara lisan serta di dasari kepercayaan, adapun mekanisme pembayaran yang di gunakan yaitu melalui transfer atau datang langsung ke rumah penjual tersebut.

Diungkapkan juga bahwa pembelian ikan asin yang biasa dilakukan sangatlah menguntungkan pembeli sebab, mereka bisa berjualan tanpa ada modal yang dikeluarkan di awal serta tanpa ada jaminan yang mana penjual dan pembeli saling percaya saja. Kepercayaan yang dibangun yaitu atas dasar persangkaan yang baik kepada pembeli.

Pembeli tidak mendapat bukti pembayaran melainkan hanya mendapat informasi jumlah total uang yang telah ia bayarkan dan sisa uang yang belum dibayar pembeli. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan penjual kepada pembeli dan dengan berdasarkan kebiasaan masyarakat di desa tersebut.

Adapun dalam proses transaksi jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam *bai taqsith*, yaitu syaratnya adalah:³

1. Rukun Jual Beli *Taqsith*

² Hj. Ainah, pemilik kapal, wawancara pribadi, pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 11.20 WITA.

³ Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, Sofian Al Hakim, *Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi*, Vol.19, No.1, June 2021, Vol.19, h. 29-30.

Rukun Jual Beli *Taqsith* merujuk kepada rukunnya yaitu:

- a. Para Pihak (Penjual dan Pembeli)
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli *bai taqsith* di Desa Sungai Rasau telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Rukun pertama yaitu adanya para pihak terkait yaitu penjual dan pembeli yang melakukan jual beli dengan mekanisme pemilik kapal mencari ikan ke laut dalam beberapa hari yang mana kemudian hasil tangkapannya tersebut dijemur diatas kapalnya lalu dijual kepada pembeli yang sudah langganan. Akad yang dilakukan antara pemilik kapal dan pembeli yaitu akad jual beli *taqsith* yaitu pembeli membayar dengan cara angsur yang mana waktunya sudah ditentukan oleh pemilik kapal dan disepakati oleh pembeli.

Rukun kedua yaitu *shigat* yang merupakan kesepakatan berupa ijab dan qabul antar pemilik kapal dan pembeli. Hal ini berupa kesepakatan mengenai sistem pembayaran dan jangka waktunya yang mana sudah ditentukan diawal perjanjian.

Rukun ketiga atau yang terakhir yaitu adanya *ma'qud 'alaih* atau objek akad berupa barang yang dijadikan objek yaitu ikan asin yang dijual oleh pemilik kapal kepada pembeli.

Adapun syarat-syarat yang menentukan sahnya jual beli *bai taqsith* adalah sebagai berikut:

- a. Tak masalah adanya tambahan harga pada harga kredit atau angsur dibandingkan harga tunai.
- b. Bahwa harga kredit atau angsur dan harga tunai yang berbeda terjadi di luar akad jual beli, yang mana harga-harga tersebut merupakan pilihan pembeli untuk menentukan transaksi mana yang akan dia pilih.
- c. Memilih dan menetapkan secara tunai atau kredit (angsur) dengan waktu yang diketahui sebelum transaksi jual beli.
- d. Tidak ada denda dalam keterlambatan pembayaran kredit atau angsur.
- e. Diperbolehkan bagi pembeli angsur melunasi angsurannya sebelum masa angsur yang telah disepakati kedua belah pihak dan tidak berlaku denda akhir atas pelunasan sebelum masa.

Dalam hal syarat yang telah disebutkan diatas dimulai dari poin a yang mana tidak masalah jika ada penambahan harga pada sistem angsur dengan tunai namun dalam penelitian ini penulis menemukan informasi bahwa sistem angsur yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli tidak ada penambahan harga melainkan sama saja dengan yang bayar tunai, maka dari itu hal ini telah sesuai dengan syarat *bai taqsith*. Hal ini juga berkaitan dengan syarat *bai taqsith* poin b dan c yang mana mengenai transaksi dan harga diserahkan kepada penjual dan pembeli tergantung dengan kesepakatan keduanya.

Syarat *bai taqsith* pada poin d yaitu tidak ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran kredit atau angsur. Hal ini juga telah sesuai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mana ketika pembeli melakukan

keterlambatan pembayaran si penjual memberikan teguran terlebih dahulu tanpa melakukan denda atau penambahan harga kepada pembeli. Namun jika pembeli ingin melunasi sebelum masa angsurannya habis maka penjual memperbolehkan saja hal ini juga sesuai dengan poin e pada syarat *bai taqsith*.

Ketentuan mengenai berakhirnya akad yang dilakukan dalam jual beli *taqsith* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ikan asin di Desa Sungai Rasau ini juga telah sesuai dengan anjuran hukum Islam yaitu pada saat penyerahan barang dan pelunasan bayaran harga diwaktu yang telah disepakati. Dalam hal ini ketika penjual menyerahkan hasil ikan asin yang sudah diolahnya kepada si pembeli mereka membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pembayarannya, dengan itu pembeli menyesuaikan kesepakatan tersebut dan membayar pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi keterlambatan maka akan diberikan keringanan tambahan waktu sehingga dapat memenuhi perjanjian yang sudah dibuat diawal. Maka dari itu diantara kedua belah pihak penjual dan pembeli saling memenuhi perjanjian sehingga akadnya juga berakhir.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Asin Secara Angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu dengan individu lainnya. Begitu pula halnya yang terjadi di Desa Sungai Rasau, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan.

Jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau adalah jual beli secara angsur dimana pembeli melakukan pelunasan terkait ikan asin dalam jual beli tersebut secara bertahap dan tidak secara kontan kepada penjual. Hal ini berdasarkan teori dari sebuah jurnal karangan Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati yang berjudul Jual Beli *Taqsith* (kredit) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dimana dalam buku tersebut mengemukakan bahwa jual beli angsur adalah transaksi jual beli dengan sistem cicilan dengan batas waktu tertentu. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa jual beli ikan asin yang dilakukan di Desa Sungai Rasau adalah jual beli angsur atau dalam islam disebut dengan jual beli *taqsith*.

Adapun hasil analisis dari penulis terhadap para informan yang melakukan praktik jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli *taqsith* yang dilakukan oleh penjual dengan informan 3 yaitu akadnya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam pembayaran terdapat suatu masalah yaitu keterlambatan pembayaran dengan alasan bahwa ikan asin tersebut belum habis terjual kepada pelanggannya sehingga belum bisa melunasi kepada penjual atau pemilik kapal. Maka dari itu tindakan yang dilakukan penjual yaitu memberikan keringanan jangka waktu pembayaran. Tindakan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN/-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Pembiayaan Bermasalah, yang mana penjual melakukan penjadwalan kembali mengenai waktu

pembayaran angsuran tersebut. Hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan.

b. Jual beli *taqsith* antar penjual dengan informan 4

Jual beli *taqsith* yang dilakukan oleh penjual kepada informan 4 yaitu akadnya telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hanya saja dalam pembayaran terdapat suatu masalah yaitu tertundanya pembayaran karena pembeli dengan sengaja menggunakan uang pelunasan untuk keperluan pribadi.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhari).⁴

Dalam hadis tersebut sudah jelas disebutkan bahwa orang yang mampu membayar utang tetapi menunda-menunda merupakan hal yang dzalim. Seperti halnya yang dilakukan oleh informan 4 kepada penjual yang mana beliau sudah mempunyai uang untuk melunasi akan tetapi beliau lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, hal tersebut merupakan tindakan yang diharamkan.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu : pasal 21 (b) “Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Hrapan, 2006), h. 156.

yang sama agar terhindar dari cedera janji” yang mana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian oleh si pemilik kapal.

- c. Jual beli *taqsith* yang dilakukan oleh penjual dengan informan 5 yaitu akadnya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam pembayaran terdapat masalah yaitu melakukan keterlambatan pelunasan, alasan terlambat pelunasannya bukan karena keperluan pribadi/ikan belum laku, melainkan karena pelanggan yang biasa membeli ikan asin kepada beliau juga belum melakukan pembayaran yang harusnya dari uang tersebut digunakan untuk pelunasan kepada penjual/pemilik kapal.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

مَطَأُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhari).⁵

Pada hadis tersebut menyebutkan bahwa jika orang yang dengan sengaja menunda bayar utang padahal ia mampu maka termasuk tindakan dzalim. Namun pada informan 5 ini terdapat alasan yang jelas mengapa beliau belum bisa melakukan pelunasan dan hal itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh informan 5 ini tidak termasuk perbuatan yang dzalim.

Jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau merupakan bisnis yang mempermudah dan menguntungkan si pembeli, sebab pembeli tersebut tidak

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Hrapan, 2006). h. 156.

sepeser pun mengeluarkan modal untuk berbisnis. Meskipun ikan asin tersebut masih dalam masa angsuran. Karena antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan.

Adapun mengenai barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaanya masih dalam masa angsuran. Pihak pembeli masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayarannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut tetapi sudah diperjual belikan kembali kepada orang lain yang menjadi konsumen. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem pembayaran melalui *bai taqsith* atau angsuran sering terjadi masalah, terkait hukum jual beli yang menyertainya, terutama ketidak jelasan jangka waktu pembayaran dan tidak ada keterangan yang tertulis dipenjualan tersebut.

Dalam Surat Al-Baqarah 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermualamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya”.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa sangat penting adanya arsip tertulis yang disimpan sebagai bukti atau keterangan dalam melakukan transaksi perdagangan yang dilakukan secara tidak tunai atau berutang, karena dalam penyerahan maupun pembayaran yang dilakukan pada masa yang akan datang. Transaksi seperti ini harus dijelaskan secara rinci dan jelas dengan penulisan oleh seseorang yang berwenang mengenai kapan waktu penyerahan suatu barangnya, ataupun ketentuan waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban semua pihak yang terkait

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Hrapan, 2006), h. 63.

dalam perjanjian.⁷ Pihak pemilik kapal seharusnya membuat perjanjian yang jelas secara tertulis agar jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka masing-masing pihak dapat terjamin dengan adanya pembuktian secara tertulis tersebut.

⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Ed. Rev (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h. 52.